



P U T U S A N
Nomor 58/PDT/2018/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Defi Sepriadi, S.H., bertempat tinggal di Jln Kebun Bunga Lr Kenanga I RT 15 RW 05 No 1577 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami, Palembang Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Dian Utama, bertempat tinggal di Jln Perindustrian II Komplek Tirta Pesona Indah Blok D2, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbando** semula sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya, tertanggal 6 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 November 2017 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2017/PN Plg mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 WIB penggugat ditelepon oleh satuan Pol PP Kecamatan Sukarami untuk hadir memeriksa bangunan kos-kosan milik tergugat yang diduga tidak ada izin mendirikan bangunan karena penggugat adalah kuasa hukum dari ibu Hj Saniem, oleh karena itu penggugat hadir ke lokasi untuk mendampingi ibu Hj Saniem yang merupakan klien dari penggugat.
2. Bahwa pada saat penggugat datang ke lokasi bangunan kos – kosan milik tergugat disana penggugat bertemu dengan satuan Pol PP dari Kecamatan Sukarami, dan penggugat selaku kuasa hukum dari ibu Hj Saniem menjelaskan pokok – pokok permasalahan bangunan kos – kosan milik tergugat, pada saat penggugat sedang menjelaskan

Hal - 1 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



bangunan kos-kosan kepada satuan Pol PP Kecamatan Sukarami lalu kemudian tergugat diduga tidak terima dan tergugat melontarkan kata-kata kasar terhadap penggugat. Sebagai berikut :

Tergugat berkata kepada penggugat **"kamu sudah saya laporkan ke polisi, kamu jangan lari saya penjarakan kamu, kita liat saja nanti siapa yang mati, kamu atau saya"**

Tergugat melontarkan kata-kata tersebut disaksikan oleh warga Rt 15 RW 05 Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami ditempat Penggugat berdomisili dan berkantor hukum.

3. Bahwa dengan perkataan tergugat yang mengatakan **"kamu sudah saya laporkan ke polisi, kamu jangan lari saya penjarakan kamu"**, seolah-olah penggugat sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang dan dinyatakan bersalah, padahal penggugat dilaporkan ke Polresta Palembang oleh tergugat dengan laporan polisi Nomor : LP/B-762-III/2017/SPKT tertanggal 24 Maret 2017. penggugat dipanggil selaku saksi untuk hadir di Polresta Palembang pada tanggal 17 Mei 2017. penggugat sudah hadir memenuhi panggilan selaku saksi untuk didengar keterangannya di Polresta Palembang atas laporan dari tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi pemanggilan terhadap penggugat atas laporan dari Tergugat.
4. Bahwa atas perbuatan tergugat yang menghina penggugat dimuka umum yang mengatakan **"kamu sudah saya laporkan ke polisi, kamu jangan lari saya penjarakan kamu"**, sehingga penggugat merasa sangat di hina dan di permalukan di muka umum oleh tergugat, karena tergugat melakukan penghinaan kepada penggugat di lingkungan tempat penggugat berdomisili dan berkantor yang beralamat di jalan kebun bunga Rt 15 Rw 05 kelurahan kebun bunga kecamatan sukarami.
5. Bahwa penggugat adalah seorang advokat sebagaimana Undang – Undang No 18 Tahun 2003 Tentang advokat yang menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang – undang sedangkan Penggugat datang ke objek sengketa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Ibu Hj Saniem dan tidak seharusnya tergugat menghina penggugat dimuka umum karena penggugat hanya menjalankan kuasa sebagaimana surat kuasa khusus No 08/DI/A/SKK/III/2017, tertanggal 25 Maret 2017.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang diduga telah menghina penggugat yang berkata **"kamu sudah saya laporkan ke polisi, kamu jangan lari saya penjarakan kamu, kita liat saja nanti siapa yang mati, kamu atau saya"**, maka perbuatan tergugat merupakan perbuatan penghinaan sebagaimana Pasal 1372 KUH Perdata yang berbunyi **"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik dalam menilai satu sama"**

Hal - 2 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidak nya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menghina Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril sebagai berikut :

- Kerugian Materil

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengeluarkan biaya – biaya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, mengeluarkan dan menghabiskan biaya sampai perkara ini selesai kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Kerugian Immateril

Bahwa Penggugat tidak saja menuntut kerugian materil dari tergugat akan tetapi juga **kerugian moril akibat menahan rasa sakit atas penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat dan dirampasnya hak asasi** yaitu :

hak untuk mempunyai nama baik, kehormatan, dan martabat dalam hal ini penghinaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat maka hak asasi kehormatan dan martabat Penggugat telah di hina oleh Tergugat, dengan demikian hak asasi penggugat telah dirampas dan dilanggar oleh tergugat sedangkan hukum di Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, oleh karenanya perbuatan tergugat sangat bertentangan dengan : **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) serta Pasal 36 Ayat (1),(2), Tentang Hak Asasi Manusia**, adapun bunyinya :

- **Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1), yaitu :**
“Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat dan Hak Miliknya”.
- **Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 35 ayat (1), yaitu :**
“Setiap orang berhak hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang”.
- **Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36.** Adapun bunyi :

Hal - 3 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Ayat (1), yaitu :

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar Hukum”.

Ayat (2) yaitu ;

“Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang”.

- Tuntutan ganti rugi atas kerugian moril ini diperkuat juga atas ketentuan **Pasal 1365 KUH Perdata** berbunyi :

“Tiap perbuatan melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang tertuang dalam **Undang-undang No. 39 Tahun 1999** Tentang Hak Asasi manusia, maka perbuatan tergugat adalah perbuatan merampas dan melanggar Hak Asasi para penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena ketentuan hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUH Perdata**, selanjutnya penggugat mempunyai hak menuntut kerugian moril ini terhadap tergugat.

Oleh sebab penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia sedangkan secara fakta hukum positif Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak asasi penggugat telah dirampas dan dilanggar oleh tergugat, dengan demikian wajar penggugat menuntut ganti rugi moril menahan rasa sakit dirampas hak asasi oleh tergugat dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) setiap bulannya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kerugian penggugat sudah selamanya 3 (tiga) bulan menahan rasa sakit dirampas hak asasi dengan rinciannya sebagai berikut : 3 Bulan x Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan terus bertambah setiap bulan nya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai perkara ini mempunyai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa penggugat merasa khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh Karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus meletakkan sita jaminan (*consevoir*) terhadap harta milik Tergugat berupa :

Hal - 4 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Kebun Bunga Lrg Mekar Sari I RT 15 RW 05 No 1535 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang.
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Perindustrian II No 1298 RT 12 Rw 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang.
3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Perindustrian II Komplek Tirta Pesona Indah Blok D2 RT 53 RW 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami kota Palembang.
4. Satu unit mobil Honda Brio warna merah Nopol BG 1297 IC.
5. Satu unit mobil Toyota Innova warna hitam Nopol BG 1429 RG.

9. Bahwa oleh karena penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00,- per hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil – dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan penghinaan sebagaimana Pasal 1372 KUH Perdata.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus dan tunai ganti rugi atas kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti rugi atas kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta Rupiah) dan terus bertambah setiap bulan nya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sampai putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk mengajukan permohonan maaf kepada Penggugat dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 3 hari surat kabar nasional berturut-turut dengan format akan ditentukan oleh Penggugat.
6. Menyatakan secara sah atas sita jaminan terhadap harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 2.000.000,00,- (Dua Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam

Hal - 5 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 16 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*), karena dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tidak jelas. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta hubungan hukum Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan juga tidak jelas.

Bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas apakah gugatan ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum ataukah ganti rugi akibat perbuatan pidana yang telah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pengalihan perkara pemerasan yang diduga dilakukan oleh Penggugat bersama – sama dengan kliennya Hj. Saniem terhadap Tergugat, dan dalam perkara *aquo* Penggugat berdalil seolah – olah telah teraniaya oleh kalimat yang direkayasa sendiri oleh Penggugat, karena senyatanya Tergugat tidak pernah melontarkan kata – kata seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, akan tetapi justru Penggugatlah yang selalu mengancam dan melakukan teror terhadap Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian moril dan materil yang tidak sedikit dan hal itu akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nanti.

Bahwa dengan demikian jelas Penggugat telah memutar balikkan fakta, sehingga gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas.

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, tidak jelas (*Obscur liebe*), dan cacat hukum, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ATAU TERLALU DINI.

Hal - 6 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah berdasarkan pasal 1372 KUHPdata tentang ganti rugi atas penghinaan.

Bahwa masalah penghinaan yang dirasakan secara sepihak oleh Penggugat tersebut terlalu berlebihan, karena kalimat tersebut tidak pernah diucapkan oleh Tergugat.

Bahwa apabila Penggugat merasa terhina oleh kalimat rekayasa Penggugat tersebut harusnya Penggugat tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari, tapi senyatanya Penggugat tetap beraktifitas seperti biasa, bahkan dalam perkara aquo Penggugat telah berlebihan dan over acting dalam gugatannya, karena itu dasar gugatannya adalah primatur karena tidak sesuai dengan kenyataannya.

Bahwa hal ini membuktikan tidak ada penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa karena tidak adanya dampak dari perasaan terhina yang dirasakan oleh Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatn Penggugat adalah prematur dan terlalu dini untuk diajukan dihadapan pengadilan yang mulia ini.

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 1 dan 2 haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada- ada.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kos – kosan milik Tergugat tidak ada Izin Mendirikan Bangunannya adalah salah besar, karena kos – kosan tersebut sudah memiliki IMB dan hal itu telah Tergugat terangkan kepada Penggugat beserta pihak – pihak yang berkepentingan, akan tetapi hal tersebut tidak didengar oleh Penggugat sehingga Penggugat selalu

Hal - 7 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembar gemborkan seolah –olah kos – kosan tersebut tidak memiliki IMB, padahal itu bukanlah wewenang Penggugat untuk mengurus IMB milik Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat pada point 2 adalah bohong dan penuh rekayasa, karena justru pada saat itu Penggugat lah yang telah bertindak arogan dan sombong dengan melontarkan kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Advokat yang bermartabat tinggi kepada Tergugat yang jelas – jelas sudah tua dan seumur dengan orang tua Penggugat sendiri

Bahwa pada saat itu Penggugat berulang – ulang kali mengatakan kepada Tergugat sambil menunjuk – nunjukkan tangan dan berkacak pinggang mengatakan :

“Kamu akan saya perkarakan, saya akan beli perkara di Pengadilan dan akan menyusahkan kehidupan kamu sampai kapanpun”.

Bahwa pada saat itu Tergugat menjawab :

“Silahkan kamu beli perkara, kasus kita sama –sama dilaporkan dikepolisian, dan kamu jangan lari dari kenyataan”.

Bahwa terhadap perbuatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengadukan Penggugat kepada Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel di Palembang, karena Tergugat menganggap Penggugat telah melanggar Kode Etik Advokat dan tidak mencerminkan kepribadian seorang Advokat yang bermartabat sebagaimana Pengaduan Nomor : 002/ PKEA / XII / 2017 tanggal 6 Desember 2017.

Dengan demikian dalil – dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan justru telah memutar balikkan fakta.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan penuh rekayasa.

Bahwa atas Laporan Polisi Nomor ;LP/B-762-III/2017/SPKT tanggal 24 Maret 2017 Penggugat dan Hj. Saniem telah ditetapkan sebagai Tersangka dan Penggugat telah dipanggil sebagai Tersangka pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP / 1951 / XI / 2017 / Reskrim tanggal 30 November 2017 dan saat ini berkasnya sudah di Penuntut Umum.

Dengan demikian jelas dalil Penggugat pada point 3 dan 4 adalah dalil palsu dan penuh kebohongan, sehingga pantas untuk ditolak.

Hal - 8 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 haruslah ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan kenyataan yang ada.

Bahwa dengan memakai tameng Advokat dan surat kuasa dari kliennya Penggugat telah bertindak secara berlebihan, sewenang-wenang dan arogan kepada Tergugat yaitu dengan mengajukan berbagai macam gugatan tanpa dasar hukum yang jelas.

Padahal dalam masalah antara Tergugat dan Hj. Saniem kliennya Penggugat telah selesai dan Tergugat telah memberikan uang secara Cuma – Cuma sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Hj. Saniem melalui Penggugat.

Bahwa uang tersebut Tergugat berikan kepada Hj. Saniem adalah agar masalah antara Tergugat dan Hj. Saniem tidak berkepanjangan, tetapi nyatanya hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, masalah justru makin panjang dan berlarut – larut apalagi ditambah dengan adanya perkara aquo yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat baik secara materil dan immateril'

Bahwa pasal 1372 KUHPerdata yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, karena Tergugat tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat, justru Penggugatlah yang telah menghina Tergugat dengan kalimat :

"Kamu akan saya perkarakan, saya akan beli perkara di Pengadilan dan akan menyusahkan kehidupan kamu sampai kapanpun".

Bahwa justru kalimat Penggugat tersebutlah yang saat ini terbukti yaitu dengan adanya gugatan aquo dan gugatan perdata lainnya yang diajukan oleh Penggugat beserta kliennya tanpa dasar hukum yang jelas untuk memeras Tergugat yaitu perkara perdata No.228 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg dan perkara perdata No.56 /Pdt.G / 2017 / PN.Plg dan perkara perdata yang ditujukan kepada istri Tergugat perkara perdata No.145 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg.

Bahwa pasal 1372 KUHPerdata bukanlah pasal yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan pasal 1376 KUHPerdata yang berbunyi :

"Tuntutan perdata tentang penghuinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu dianggap ada, jika si pembuat nyata – nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau pembelaan darurat untuk dirinya".

Hal - 9 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berlakunya pasal 1372 KUHPdata tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa keadaannya sekarang adalah terbalik, karena yang melakukan penghinaan adalah Penggugat sendiri yang telah menghina Tergugat, dan hal ini akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nanti.

Dengan demikian gugatan Penggugat sangat pantas untuk ditolak seluruhnya.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 7 haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak madsuk akal dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa kerugian materil yang didalilkan oleh Penggugat adalah berdasarkan hitung – hitungan yang diprediksi oleh Penggugat sendiri berdasarkan khayalannya, sehingga hitungannya tidak masuk akal dan pantas untuk ditolak.

Bahwa kerugian immateril yang didalilkan oleh Penggugat sangat aneh, karena Penggugat telah menuduh Tergugat merampas hak azazi Penggugat, karena bagaimana mungkin Tergugat melanggar hak azazi Penggugat, kejahatan hak azazi tidaklah dilakukan oleh person melainkan dilakukan oleh negara.

Bahwa dengan demikian kerugian immateril yang dituntut oleh Penggugat makin menguatkan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Penggugat bersama – sama dengan kliennya Hj. Saniem terhadap Tergugat.

Bahwa hal ini dapat Tergugat buktikan berdasarkan tuntutan – tuntutan yang diajukan oleh Penggugat terdahulu, karena tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berkisaran di angka Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 8 dan 9 haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak madsuk akal dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa dalil Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat adan uang paksa (dwangsom) adalah terlalu berlebihan dan tidak masuk akal, karena antara Tergugat tidak ada hubungan hukum sama sekali, dan perkara antara Tergugat dan Penggugat adalah perkara yang direkayasa oleh Penggugat bersama kliennya Hj. yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat baik materil maupun immateril.

Hal - 10 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini terbukti dengan ditetapkannya Penggugat dan kliennya Hj. Saniem sebagai Tersangka atas laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana Surat No pol. SPDP / 437 / X / 2017 / Reskrim tanggal 30 Oktober 2017 yang dikirim oleh Kapolresta Palembang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim secara hukum berkenan menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONPENS

Majelis Hakim yang terhormat.

Dalam kesempatan ini Tergugat yaitu :**H. Dian Utama, ST**, 53 tahun yang beralamat di Jl. Perindustrian II Komplek Tirta Pesona Indah Blok D II Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonsensi**.

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi yaitu ;

- **Defi Sepriadi, SH**, 30 tahun, Advokat yang beralamat di Jl. Kebun Bunga Lr. Kenanga I No. 1577 RT 15 RW 05 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang sebagai **Tergugat Rekonsensi**

Adapun dalil – dalil gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil –dalil jawaban Tergugat Konpensi berlaku pula sebagai satu kesatuan menjadi dalil – dalil dalam Gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah pemilik yang sah atas bangunan kos – kosan yang terletak di Jl. Kebun Bunga Lrg. Mekarsari RT 15 RW 05 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Palembang yang semula kos –kosan tersebut adalah tempat kediaman pribadi Penggugat Rekonsensi
3. Bahwa bangunan untuk rumah tersebut sudah ada **IMB** nya, dan untuk kos – kosan dilakukan revisi atas **IMB** tersebut dan telah mendapat izin dari para tetangga.
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 saat pembangunan kos – kosan sedang berjalan Penggugat Rekonsensi bersama istri diundang oleh Hj. Saniem (tetangga yang berbatasan rumah) untuk mebicarakan masalah kos – kosan tersebut, dan pada saat itu ternyata di rumah Hj. Saniem

Hal - 11 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



sudah ada Tergugat Rekonsensi yang mengaku sebagai kuasa hukum Hj. Saniem. Pada saat itu Tergugat Rekonsensi memarah – marahi Penggugat Rekonsensi dengan kata – kata yang tidak sopan yaitu :

“Kamu kurang ajar, tidak menghargai Defi Sepriadi sebagai pengacara Hj. Saniem, kamu mendirikan kos – kosan ini ada izin lingkungan dak, ada izin tetangga dak, ada IMB dak, kalau tidak ada bangunan kamu ini bisa saya bongkar, kamu orang berpendidikan tapi tidak katik otak”.

Kata – kata tersebut berulang – ulang diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi yang berakibat istri Penggugat rekonsensi menjadi shock dan sempat berobat jalan ke RS. Ernaldi Bahar.

5. Bahwa tiba – tiba pada tanggal 15 Februari Tergugat Rekonsensi memberikan konsep perdamaian kepada Penggugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi memberikan konsep Surat Perdamaian kepada Penggugat Rekonsensi, dan Pennggugat Rekonsensi setuju dengan isi perdamaian tersebut, yang intinya tidak ada permasalahan antara Penggugat Rekonsensi dengan Hj. Saniem, akan tetapi pada saat Penggugat Rekonsensi bersama istri mendatangi rumah Hj. Saniem untuk merealisasikan perdamaian pada tanggal 25 Februari 2017, Tergugat Rekonsensi kembali memarahi Penggugat Rekonsensi dan istri dengan kata – kata pengancaman dan akan membongkar bangunan milik Penggugat Rekonsensi, bahkan pada saat itu **Tergugat Rekonsensi juga memeras Penggugat Rekonsensi agar membayar ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

Karena merasa tidak bersalah dan tidak sesuai dengan konsep perdamaian yang diberikan terdahulu, maka Penggugat Rekonsensi tidak bersedia untuk memberikan uang dan menanda tangani perdamaian tersebut.

6. Bahwa mulai sejak itu Tergugat Rekonsensi makin kencang menakut – nakuti dan mengancam Penggugat Rekonsensi untuk merobohkan bangunan milik Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mencotohkan orang – orang yang berhasil ditakut – takutinya.
7. Bahwa karena tidak tahan dengan ancaman Tergugat Rekonsensi yang akan merobohkan bangunan milik Penggugat Rekonsensi, dan tidak tahan dengan persoalan yang berkepanjangan tersebut mengingat Hj. Saniem adalah tetangga sendiri, dan Penggugat Rekonsensi tidak mau ribut – ribut,

Hal - 12 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat Rekonpensi bersedia menyerahkan uang kompensasi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Hj. Saniem melalui Tergugat Rekonpensi**, dan menanda tangani Surat Perdamaian pada tanggal 27 Maret 2017 (dalam surat perdamaian tersebut tidak disebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun ditanda tangannya perdamaian tersebut).

8. Bahwa seminggu setelah ditanda tangannya perdamaian dan uang telah Penggugat Rekonpensi serahkan kepada Hj. Saniem melalui Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mencoba untuk memeras Penggugat Rekonpensi dengan meminta uang lagi sebesar **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, tetapi karena Penggugat Rekonpensi merasa tidak punya hutang dan tidak ada perjanjian apapun baik dengan Hj. Saniem maupun dengan Tergugat Rekonpensi, tentu saja Penggugat Rekonpensi tidak bersedia untuk mengeluarkan uang tersebut, karena Penggugat Rekonpensi menganggap masalah sudah selesai dan uang kompensasi telah diserahkan.
9. Bahwa karena tidak senang atas penolakan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka Tergugat Rekonpensi mulai lagi mengganggu ketentraman Penggugat Rekonpensi dengan mengirimkan surat ke Kantor Walikota Palembang sebagaimana surat **No.04/DI/A/SKK/III/2017** tanggal 13 Maret 2017 yang mempersoalkan IMB bangunan milik Penggugat Rekonpensi, padahal IMB atas rumah Penggugat Rekonpensi sudah ada dan itu bukan urusan Tergugat Rekonpensi.
10. Bahwa karena tidak mendapat tanggapan dari Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi pun mengganggu anak Penggugat Rekonpensi yang bernama **Viori Dian Putra** yang berdomisili di Jambi, terjadilah pertengkaran mulut lewat telepon, berlanjut dengan SMS an, karena masih belum puas juga akhirnya Tergugat Rekonpensi pun mengirimkan surat kepada Manager PT. PLN Telanai Pura Jambi, yang seolah – olah anak Penggugat Rekonpensi telah menghina Tergugat Rekonpensi sebagaimana surat **No.05/DI/A/SKK/III/2017** tanggal 16 Maret 2017.
11. Bahwa dalam perjalanan masalah tersebut istri Penggugat Rekonpensi merasa sangat terganggu dan berinisiatif mendatangi Hj. Saniem dan meminta agar masalah diantara kami diakhiri saja, mengingat istri

Hal - 13 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonpensi dan Hj. Saniem adalah sama – sama guru mengaji di kampung tempat tinggal kami tersebut dan sama –sama bilal yang bertugas memandikan jenazah, pada saat itu istri Penggugat Rekonpensi dan Hj. Saniem telah saling memaafkan dan masalah dianggap telah selesai, pada saat itu Hj. Saniem menerima dengan baik dan telah saling memaafkan, begitupun dengan anak – anak dan cucu Hj. Saniem.

12. Bahwa akan tetapi pada tanggal 20 Maret 2017 ternyata cucu Hj. Saniem yang bernama Rangga Radika Prihandana melaporkan Penggugat Rekonpensi ke Polresta Palembang dengan tuduhan Persangkaan palsu **sebagaimana Laporan polisi No. LPB / 727 / III / 2017 / SPKT**, akan tetapi laporan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan, karena **tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana SP2HP / 565.b / VIII / 2017 / Reskrim tanggal 15 Agustus 2017.**

13. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Tergugat Rekonpensi kembali mengirim surat ke kantor Camat Sukarami Palembang yang mempersoalkan IMB rumah Penggugat Rekonpensi sebagaimana surat **No.08/DI/A/SKK/III/2017.**

14. Bahwa karena sudah terlanjur kesal atas perbuatan Tergugat Rekonpensi dan Hj. Saniem yang sudah keterlaluan, Penggugat Rekonpensi melaporkan **Tergugat Rekonpensi dan Hj. Saniem ke Polresta Palembang** dengan tuduhan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pemerasan sebagaimana **Laporan Polisi Nomor : LP / B-762 / III / 2017 / RESTA / SUMSEL tanggal 24 Maret 2017.** Perkara tersebut sudah naik ke tingkat Penyidikan sebagaimana SP2HP No.B / 561 / A / VI / 2017 tanggal 15 Juni 2017, dan saat ini status Tergugat Rekonpensi sudah ditetapkan sebagai **TERSANGKA** dalam laporan tersebut, sedangkan untuk Hj. Saniem yang sudah terlalu tua masih dikesampingkan oleh Para Penyidik di Polresta Palembang

15. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Tergugat Rekonpensi atas nama Hj. Saniem mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara nomor ; 56 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg, yang **pada pokoknya minta ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp.143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan objek perkara IMB milik Pnggugat Rekonpensi dan untuk mengurus perkara tersebut Penggugat**

Hal - 14 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah membayar jasa penasehat hukum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan perkara tersebut dengan “Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) sebagaimana putusan perkara perdata No. 56 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg tanggal 30 Agustus 2017, karena tidak puas atas putusan tersebut Tergugat Rekonpensi melaporkan Majelis Hakim yang memeriksa yang memutuskan perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Kehakiman, Komisi Yudisial, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan tuduhan Penggugat Rekonpensi telah bertemu dengan Ketua Majelis Hakim yang bernama Yosdi, SH dan menuduh antara Penggugat Rekonpensi dan Hakim Yosdi ada hubungan keluarga, karena sama – sama berasal dari Padang (Sumatra Barat).
17. Bahwa kemudian Tergugat Rekonpensi selaku kuasa hukum Hj. Saniem kembali mengajukan gugatan terhadap istri Penggugat Rekonpensi dengan dasar hukum yang tidak jelas yang pada pokoknya meminta ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kerugian materil dan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk kerugian immateril sebagaimana register perkara No.145 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Palembang, dan untuk mengurus perkara tersebut Penggugat Rekonpensi telah membayar jasa penasehat hukum sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
18. Bahwa pada tanggal 6 November Tergugat Rekonpensi selaku kuasa hukum Hj. Saniem juga mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana register perkara No. 228 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg yang pada pokoknya minta ganti rugi sebesar Rp.146.575.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kerugian materil dan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) untuk kerugian immateril.
- Bahwa untuk mengurus perkara tersebut Penggugat Rekonpensi harus membayar jasa penasehat hukum sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk biaya pembuktian dan pematraian bukti-bukti.

Hal - 15 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk mengurus perkara aquo Penggugat Rekonpensi juga harus membayar jasa penasehat hukum sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
20. Bahwa untuk jasa penasehat hukum yang mengurus perkara di kepolisian atas laporan cucu Hj. Saniem sebagaimana **Laporan polisi No. LPB / 727 / III / 2017 / SPKT dan Laporan Polisi Nomor : LP / B-762 / III / 2017 / RESTA / SUMSEL tanggal 24 Maret 2017** Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan biaya sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) belum termasuk ongkos – ongkos lainnya yang tidak tercatat, seperti biaya makan, ongkos dllnya.
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah berbuat secara arogan dan semena- mena yang tidak mencerminkan etika seorang Advokat Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Tergugat Rekonpensi ke Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya penasehat hukum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
22. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan perdata baik secara pribadi maupun atas nama Hj. Saniem dan melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian melalui cucu Hj. Saniem adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
23. Bahwa akibat dari gugatan – gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan laporan polisi serta surat – surat yang dilayangkannya tanpa dasar hukum jelas sangat merugikan kepada Penggugat Rekonpensi baik kerugian materil maupun kerugian immateril
- Bahwa untuk kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan rician sebagai berikut :
- Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.56 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.145 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.228 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.229 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal - 16 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penasehat hukum untuk mengurus Laporan polisi No. LPB / 727 / III / 2017 / SPKT dan Laporan Polisi Nomor : LP / B-762 / III / 2017 / RESTA / SUMSEL tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Biaya yang disetor ke Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Biaya penasehat hukum untuk mendampingi di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel Sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi sangat tidak terhingga, tapi demi kepastian hukum, maka Penggugat Rekonpensi membatasinya sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).**

24. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi akan melepaskan tanggung jawabnya atas kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi, maka dimohonkan Sita Jaminan atas barang berharga milik Tergugat Rekonpensi berupa mobil Toyota Rush dengan Nopol BG 1623 UH.

25. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus menjual mobil Toyota Rush dengan Nopol BG 1623 UH melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi hak Penggugat Rekonpensi dan apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam memenuhi hak Penggugat Rekonpensi dan apabila jumlahnya tidak mencukupi, maka harta milik Tergugat Rekonpensi yang akan datang dapat juga dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sampai jumlahnya terpenuhi.

26. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan dari Tergugat Rekonpensi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari, apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hal - 17 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (putusan serta merta atau *uit voerbaar bijvoorraad*).

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

I DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Konpensi
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

II DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menggugat Penggugat Rekonpensi tanpa Dasar Hukum yang jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi masing – masing untuk kerugian moril sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.56 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.145 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal - 18 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.228 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk perkara perdata No.229 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya penasehat hukum untuk mengurus Laporan polisi No. LPB / 727 / III / 2017 / SPKT dan Laporan Polisi Nomor : LP / B-762 / III / 2017 / RESTA / SUMSEL tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Biaya yang disetor ke Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Biaya penasehat hukum untuk mendampingi di Dewan Kehormatan Daerah Peradi Sumsel sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi berupa mobil Toyota Rush dengan Nopol BG 1623 UH
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus menjual mobil Toyota Rush dengan Nopol BG 1623 UH milik Tergugat Rekonsensi melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat Rekonsensi lalai dalam memenuhi hak Penggugat Rekonsensi dan apabila jumlahnya tidak mencukupi, maka harta milik Tergugat Rekonsensi yang akan datang dapat juga dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi sampai jumlahnya terpenuhi
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari, apabila Tergugat Rekonsensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (putusan serta merta atau *uit voerbaar bijvoorraad*).
 8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal - 19 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 229/Pdt.G/2017/PN Plg dalam perkara kedua belah pihak di atas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 621.000 (Enam Ratus Dua Puluhan Satu Ribu Rupiah);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar NIHIL

Membaca, Akta pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tanggal 28 Maret 2018 Nomor 229/Pdt.G/2017/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Maret 2018 Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

Membaca relaas pemberitahuan banding kepada kuasa Terbanding semula sebagai Tergugat yang dibuat oleh Fitria Nurlita,S.Kom.MM. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.Plg yang menyatakan banding pada tanggal 28 Maret 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding, pembanding tidak ada mengajukan memori banding, dengan demikian apa urgensinya alasan banding tersebut tidak jelas walaupun memori banding tidak wajib;

Hal - 20 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.Plg, kepada kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 30 April 2018 dan Terbanding semula Tergugat tanggal 16 April 2018 Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.Plg, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding untuk mempelajari berkas tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 229/Pdt.G/2017/ PN.Plg tanggal 15 Maret 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam berkas perkara tidak dijumpai hal-hal baru untuk dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 229/Pdt.G/ 2017/ PN.Plg tanggal 15 Maret 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding;

Hal - 21 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 229/Pdt.G/2017/PN.PLg tanggal 15 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Firdaus, SH., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Marham Purba, S.H. M.H. dan Moch.Sukri, SH. Masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 58/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 30 Mei 2018 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan Harmain, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara dan Penasehat Hukumnya;

Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

DTO

DTO

1. Marham, S.H., M.H.

Firdaus, SH., M.H.

DTO

2. Moch. Sukri, SH.

Panitera Pengganti

DTO

Harmain, SH.

Hal - 22 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- Materai..... Rp. 6000,00,-

- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00,-

- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,00,-

J u m l a h Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal - 23 - dari 23 Hal Put. No. 58/PDT/2018/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)